



15/000009.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 035 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PE -
NUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDA
RAAN BERMOTOR RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran tugas operasional sehari-hari dipandang perlu menetapkan adanya kendaraan bermotor roda empat ;
- b. Bahwa untuk pengurusan serta pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut, dipandang perlu menunjuk seorang pejabat sebagai penanggung jawab kendaraan dimaksud ;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 020 - 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT - SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memunjuk kendaraan bermotor roda empat sebagai kendaraan untuk pelaksanaan tugas operasional dan kendaraan yang bergerak atas perintah Pejabat yang berwenang (Pool) dengan jenis kendaraan sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta untuk pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Memunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk selaku penganggung Jawab dalam pengurusan/pemeliharaan terhadap kendaraan roda empat dengan jenis kendaraan Ambulance sebagaimana dalam Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3.

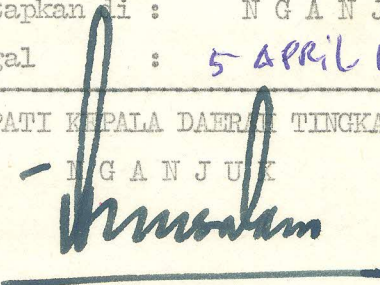
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 5 APRIL 1988

An.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada
Yth.1.Sdr.Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia di Jakarta

2. " Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta
3. " Gubernur Kepala Daerah TK. I Jawa Timur di Surabaya
4. " Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk
5. " Sekretaris DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk
6. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk
7. " Kepala Bagian Keuangan Setwil da Tingkat II Nganjuk
8. " Kepala Bagian Hukum & OT Setwilda TK.II Nganjuk
9. " Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda TK.II Nganjuk
10. " Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

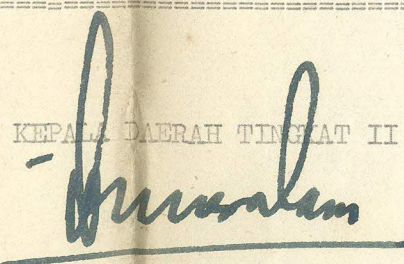
NOMOR : 030 TAHUN 1988

TANGGAL : 5 APRIL 1988.

Nomor	Jenis Kendaraan	M e r k	N O M O R				Tahun	Wilayah Kerja	Penanggung Jawab	Keterangan
			Rangka	Mesin	Polisi	Pembuatan				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	

1.	Ambulance	Mitsubishi	L.300 B - 005402	4633-3BT6670	AG.6054 RM	1982	Dinas Puskesmas Kecamatan Bagor	Kepala Dinas Kese hatan Kabupaten - Dati II Nganjuk.	-
----	-----------	------------	------------------	--------------	------------	------	------------------------------------	--	---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774